

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PADA KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Anggi Roito Angelica Simangunsong

Abstrak

Tidak ada suatu kesepakatan apapun yang bisa dilakukan dalam bentuk kontrak terhadap anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali kontrak tersebut dilakukannya dengan pendampingan orang tua/wali atau orang lain yang telah berusia dewasa yang ada didekatnya. Dimana hal ini termaktub dalam pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat sahnya sebuah perjanjian, anak yang belum cukup umur digolongkan sebagai orang yang tidak cakap untuk bertindak atas nama hukum bagi dirinya. Termasuk dalam perbuatan terlanjur setuju dan sepakat pada sebuah kontrak elektronik pada aplikasi berbelanja online tanpa pendampingan dan pengawasan orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana sumber materi didasarkan pada penelusuran berbagai literatur kepustakaan (*library research*) dan dikaitkan dengan aturan perundang-undangan (*stute approach*) yang terkait dengan pengaturan hukum kontrak jual beli di Indonesia, keabsahan anak dibawah umur melakukan kontrak jual beli berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana bentuk penyelesaian pada perlindungan terhadap anak dibawah umur pada kontrak jual beli yang bermasalah dengan hukum.

Pada hasil penelitian didapati bahwa aplikasi berbelanja online tidak pernah mencantumkan batas usia konsumen pembelinya, sehingga apabila konsumen itu ternyata adalah anak dibawah umur, dipastikan pelaku usaha pemilik aplikasi tersebut tidak mengetahuinya. kontrak kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada aplikasi berbelanja online adalah sah, namun tidak dapat dibenarkan secara hukum, disebabkan ketidakcakapan seorang anak dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum bagi dirinya, berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Orang tua dapat membatalkan secara hukum kontrak anak yang sudah terlajur bersepakat dengan pelaku usaha belanja online, baik secara litigasi maupun non litigasi. Upaya hukum dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak itu sendiri. Namun hukum juga memiliki rasa keadilan sehingga memberikan win-win solution, agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat mendamaikan perkara dengan mendapatkan keuntungan masing-masing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak dibawah Umur, dan Keabsahan Kontrak Jual Beli Online.

Abstract

No agreement can be made in the form of a contract with a child under applicable Indonesian law unless the contract is entered into with the assistance of a parent/guardian or another adult nearby. This is stipulated in Article 1320 of the Civil Code concerning the requirements for a valid agreement. Underage children are classified as incompetent to act legally on their own behalf. This includes the act of agreeing to an electronic contract on an online shopping application without parental supervision.

This research uses a normative juridical approach, where the source material is based on a search of various literature (library research) and linked to laws and regulations (statute approach) related to the legal regulation of sales contracts in Indonesia. The study also examines the validity of minors entering into sales contracts under applicable Indonesian law, and how to resolve the protection of minors in sales contracts that face legal challenges.

The research found that online shopping apps never specify an age limit for their customers. Therefore, if the customer turns out to be a minor, the business owner of the app is likely unaware of this. While sales contracts entered into by minors on online shopping apps are valid, they cannot be legally justified due to the incompetence of a minor to take legal action on their own behalf, as stipulated in the Civil Code. Parents can legally cancel contracts entered into with online shopping businesses, either through litigation or non-litigation. Legal remedies are taken to provide legal protection for the child. However, the law also has a sense of justice, providing a win-win solution, enabling both parties to a dispute to reach mutually beneficial agreements.

Keywords: Legal Protection, Minors, and Validity of Online Sales Contracts.